



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan harga bahan bakar minyak yang berpengaruh terhadap biaya operasional di bidang usaha angkutan umum, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 90 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Wilayah Kabupaten Cilacap, di pandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali dan di sesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tarif Angkutan Sungai dan Penyeberangan di Wilayah Kabupaten Cilacap
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP

Pasal 1

Tarif Angkutan Sungai di Kabupaten Cilacap untuk sekali naik sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Tarif Angkutan Penyeberangan di Kabupaten Cilacap untuk sekali naik sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pelaksanaan pengawasan Peraturan Bupati ini diserahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 90 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Wilayah Kabupaten Cilacap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 29 Januari 2015

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 29 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2015 NOMOR 21

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 21 TAHUN 2015
 TENTANG
 TARIF ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN
 DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP

TARIF ANGKUTAN SUNGAI DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP

| NO. | TRAYEK | TARIF ANGKUTAN BERDASARKAN HARGA BBM (PREMIUM) PER LITER | | | | |
|-----|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Rp5.000 s.d. Rp6.000 | Rp6.001 s.d. Rp7.000 | Rp7.001 s.d. Rp8.000 | Rp8.001 s.d. Rp9.000 | Rp9.001 s.d. Rp10.000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Seleko - Motehan | Rp 7.000 | Rp 8.000 | Rp 9.000 | Rp 10.000 | Rp 11.000 |
| 2 | Seleko - Klaces | Rp 10.000 | Rp 11.000 | Rp 12.000 | Rp 13.000 | Rp 14.000 |
| 3 | Seleko - Kr. Anyar | Rp 11.000 | Rp 12.000 | Rp 13.000 | Rp 14.000 | Rp 15.000 |
| 4 | Motehan - Kalipucang | Rp 8.000 | Rp 9.000 | Rp 10.000 | Rp 11.000 | Rp 12.000 |
| 5 | Motehan - Klaces | Rp 10.000 | Rp 2.000 | Rp 3.000 | Rp 4.000 | Rp 5.000 |
| 6 | Klaces - Kr. Anyar | Rp 1.000 | Rp 2.000 | Rp 3.000 | Rp 4.000 | Rp 5.000 |
| 7 | Klaces - Majingklak | Rp 1.000 | Rp 2.000 | Rp 3.000 | Rp 4.000 | Rp 5.000 |
| 8 | Klaces - Kalipucang | Rp 5.000 | Rp 6.000 | Rp 7.000 | Rp 8.000 | Rp 9.000 |

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
 pada tanggal 29 Januari 2015
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN CILACAP,
 ttd
 SUTARJO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 21 TAHUN 2015
 TENTANG
 TARIF ANGKUTAN SUNGAI DAN
 PENYEBERANGAN DI WILAYAH
 KABUPATEN CILACAP

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
 LINTAS LOMANIS - CIGINTUNG, LOMANIS - PERKUYAN, KALIPANAS - KUTAWARU
 DAN PRENCA - ALAS MALANG DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP

| NO. | HARGA BBM (PREMIUM) | TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN | | | |
|-----|------------------------|------------------------------|---------|-------------------|---------|
| | PER LITER | PENUMPANG | | KENDARAAN GOL. II | |
| | | UMUM | PELAJAR | UMUM | PELAJAR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rp5.000 s.d. Rp6.000 | Rp2.000 | Rp1.500 | Rp2.500 | Rp2.000 |
| 2 | Rp6.001 s.d. Rp7.000 | Rp2.500 | Rp2.000 | Rp3.000 | Rp2.500 |
| 3 | Rp7.001 s.d. Rp8.000 | Rp3.000 | Rp2.500 | Rp3.500 | Rp3.000 |
| 4 | Rp8.001 s.d. Rp9.000 | Rp3.500 | Rp3.000 | Rp4.000 | Rp3.500 |
| 5 | Rp9.001 s.d. Rp10.000 | Rp4.000 | Rp3.500 | Rp4.500 | Rp4.000 |

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
 pada tanggal 29 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN CILACAP,

ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2015 NOMOR 21